

Analisis Yuridis Terhadap Praktik Aborsi Ilegal oleh Dokter Gigi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan PN Denpasar Nomor 36/PID.SUS/2024/PN DPS)

Vanessa Vergie Jozias*, Hadibah, Zachra, Wadjo, Iqbal Taufik

Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Email: vanessa.vergie@gmail.com*

Keywords:	Abstract
juridical analysis; illegal abortion; dentist; criminal law	<i>Abortion is one of the complex legal and ethical issues and continues to be a debate in Indonesia. Although abortion practice is basically prohibited, positive Indonesian law still provides certain space that allows such actions, such as in medical emergencies and cases of rape, as regulated in Articles 75 to 77 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. Nevertheless, abortion practices carried out outside the applicable legal provisions are still considered a criminal act. This study aims to legally analyze the practice of illegal abortion carried out by dentists from a criminal law perspective and to examine the legal considerations of judges in the Denpasar District Court Decision Number 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. The research method used is normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results show that the abortion practice carried out by the dentist in the case constitutes an unlawful act because it is contrary to criminal law provisions and regulations in the health sector. The dentist does not have the authority or competence to perform abortion actions, so his/her actions can be held criminally accountable. The judge's considerations in delivering the verdict have taken into account juridical, ethical, and the protection of the right to life aspects, so the verdict reflects an effort to enforce the law against healthcare workers who abuse their authority and provides legal certainty and protection for the community.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
analisis yuridis; aborsi ilegal; dokter gigi; hukum pidana	Aborsi merupakan salah satu isu hukum dan etika yang kompleks dan terus menjadi perdebatan di Indonesia. Meskipun praktik aborsi pada dasarnya dilarang, hukum positif Indonesia tetap membuka ruang tertentu yang memperbolehkan tindakan tersebut, seperti dalam kondisi darurat medis dan korban perkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun demikian, praktik aborsi yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku tetap dianggap sebagai tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter gigi dalam perspektif hukum pidana serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter gigi dalam perkara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Dokter gigi tidak memiliki kewenangan maupun kompetensi untuk melakukan tindakan aborsi sehingga

perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan aspek yuridis, etis, dan perlindungan hak hidup, sehingga putusan tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan yang menyalahgunakan kewenangannya serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

PENDAHULUAN

Zaman modern sekarang ini semakin maju dan canggih dalam bidang kesehatan semakin hari semakin bertambah permasalahan - permasalahan tindak pidana yang muncul di dalam bidang Kesehatan salah satunya adalah adanya aborsi yang dilakukan secara ilegal. Aborsi ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan dan kesehatan perempuan yang melakukannya (Santoso & Zulfa, 2012). Banyak kasus aborsi dilakukan tanpa pengawasan tenaga medis profesional, menggunakan alat atau obat yang tidak sesuai standar, sehingga berisiko menimbulkan komplikasi serius bahkan kematian (Chazawi, 2019).

Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi, memperkuat regulasi, serta menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau bagi semua kalangan (Nasution, 2017). Selain itu, pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan juga perlu diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh tenaga medis yang melakukan tindakan di luar kompetensinya (Guwandi, 2010). Dalam perspektif hukum, penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik aborsi ilegal yang dapat membahayakan keselamatan pasien serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Koeswadi, 2002).

Aborsi merupakan salah satu isu hukum dan etika yang kompleks dan terus menjadi perdebatan di Indonesia. Meskipun praktik aborsi pada dasarnya dilarang, hukum positif Indonesia tetap membuka ruang tertentu yang memperbolehkan tindakan tersebut, seperti dalam kondisi darurat medis dan korban perkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun demikian, praktik aborsi yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku tetap dianggap sebagai tindak pidana (Marzuki, 2017).

Fenomena yang menarik perhatian publik dan kalangan akademisi terjadi dalam kasus aborsi ilegal yang melibatkan seorang dokter gigi sebagai pelaku, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN DPS. Kasus ini menjadi perhatian karena pelaku bukanlah dokter spesialis kandungan, melainkan tenaga medis yang secara kompetensi profesionalnya tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan aborsi. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan yuridis mengenai batas kewenangan profesi tenaga medis dan pelanggaran terhadap norma hukum Pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap kasus tindak pidana Aborsi di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 194 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Berdasarkan pada kenyataan penerapan dalam penjatuhan pidana pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 194 telah terjadinya disparitas dalam hal pidana perkara tindak pidana aborsi. Adapun terdapat putusan penjatuhan

pidana dalam putusan, yakni:

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pid.Sus/2024/PN. DPS menyatakan terdakwa dr. I Ketut Arik Wiantara, Skg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi terhadap 20 janin terhitung sejak tahun 2020 hingga Mei 2023. Menjatuhkan pidana terhadap dokter I Ketut Arik Wiantara, Skg berupa pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dalam pertimbangan Hakim, terdapat unsur kesengajaan ketika terdakwa dokter Arik melakukan tindakan aborsi terbukti dari penyiapan sejumlah peralatan yang digunakan terdakwa dalam aborsi ilegal. Hakim memutuskan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan.

Berbagai penelitian mengenai aborsi ilegal dan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan telah dilakukan, di antaranya Ninik Maryam (2020) yang menemukan bahwa pengaturan aborsi dalam hukum positif Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena perbedaan antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, namun penelitian tersebut masih terbatas pada aspek umum tanpa mengkaji kasus aborsi ilegal oleh tenaga kesehatan di luar kompetensinya; sementara itu, Adami Chazawi (2019) mengkaji unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, Moeljatno (2015) membahas ajaran kesalahan (*mens rea*) sebagai elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana, Bahder Johan Nasution (2017) menyoroti pentingnya kewenangan profesi dan standar pelayanan medis dalam menentukan pelanggaran hukum oleh tenaga kesehatan, Guwandi (2010) membahas konsep kesalahan profesional yang dapat bertransformasi menjadi tindak pidana, dan Hermien Hadiati Koeswadji (2002) mengkaji kewenangan tenaga medis dan batasan praktik profesi; penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoretis yang kuat namun umumnya masih bersifat umum dan belum secara khusus menganalisis kasus aborsi ilegal oleh dokter gigi sebagai tenaga medis di luar kompetensinya.

Penelitian tentang aborsi ilegal masih memiliki celah, antara lain kurangnya kajian tentang pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan di luar kompetensi seperti dokter gigi, terbatasnya penelitian tentang sinkronisasi KUHP, UU Kesehatan, dan UU Praktik Kedokteran yang menimbulkan ketidakpastian hukum, minimnya analisis pertimbangan hakim dan disparitas pemidanaan, serta belum banyaknya studi kasus Putusan PN Denpasar 36/Pid.Sus/2024/PN DPS dari perspektif hukum pidana dan kesehatan. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan berfokus pada aborsi ilegal oleh dokter gigi, menganalisis harmonisasi regulasi, mengkaji pertimbangan hakim secara komprehensif, menilai disparitas pemidanaan, serta menggunakan pendekatan multidisiplin hukum pidana, kesehatan, etika profesi, dan HAM.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter gigi dalam perspektif hukum pidana serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN DPS. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum kesehatan, mengenai pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis di luar kompetensi dan kewenangan profesinya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep harmonisasi regulasi aborsi dalam sistem hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus aborsi ilegal, bagi tenaga kesehatan dalam memahami batas kewenangan profesi dan konsekuensi hukum dari pelanggaran, bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan harmonis, serta

bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami problematika yuridis aborsi ilegal oleh tenaga kesehatan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum tertulis yang berlaku sebagai dasar dalam menganalisis praktik aborsi oleh tenaga medis, khususnya dokter gigi. Penelitian yuridis normatif berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai sumber hukum positif (Moeljatno, 2015).

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana norma hukum mengatur dan membatasi tindakan medis tertentu, serta bagaimana kewenangan profesi kedokteran gigi diposisikan dalam kerangka hukum yang berlaku (Marzuki, 2010).

Pendekatan Masalah

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Undang-Undang (*The Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dimana semua undang-undang dan peraturan yang relevan diperiksa dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi (Rahardjo, 2014). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik aborsi oleh dokter gigi berdasarkan kerangka norma hukum dan prinsip profesi yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai tindakan tersebut tidak hanya dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari doktrin hukum, standar profesi, dan asas pertanggungjawaban. Dengan demikian, analisis dapat dilakukan secara sistematis, logis, dan argumentatif.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi atau penyalahgunaan kewenangan oleh tenaga kesehatan apabila terdapat putusan yang relevan. Melalui pendekatan ini dapat dianalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan.

Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam menganalisis praktik aborsi oleh dokter gigi. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (Rahardjo, 2009)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Soekanto, 2006)
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; (Sudarto, 2013)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Pasal 12 ayat (1); (Prasetyo, 2016)
5. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN DPS (Tutik, 2015).

Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder peneliti mengakses literatur hukum yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum

pidana serta hukum kesehatan. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap norma hukum dan praktik medis dalam konteks aborsi.

Pengumpulan Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier untuk mendukung pemahaman konseptual, peneliti menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, perundang-undangan, ensiklopedia hukum, dan direktori putusan pengadilan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis bahan hukum yang tersedia dalam bentuk dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur, dan publikasi resmi.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada penafsiran terhadap norma hukum tertulis, doktrin hukum, dan putusan pengadilan (Maryam, 2020). Penelitian ini tidak menggunakan data statistik atau survei lapangan, melainkan mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber utama (*Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN DPS*, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Dokter Gigi sebagai Pelaku Praktik Aborsi Ilegal

Pertanggungjawaban pidana dokter gigi sebagai pelaku praktik aborsi ilegal pada dasarnya berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tenaga medis di luar kewenangan profesinya. Dokter gigi sebagai tenaga medis pada dasarnya hanya memiliki kewenangan dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai kompetensi profesinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Indonesia, n.d.). Oleh karena itu, apabila dokter gigi melakukan tindakan aborsi yang bukan merupakan bagian dari kewenangan profesinya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik aborsi ilegal yang bertentangan dengan hukum pidana, hukum kesehatan, serta kode etik profesi tenaga medis (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009).

Aborsi juga dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan erat dengan aspek moral, kesehatan, dan hukum karena tindakan tersebut menyangkut keselamatan ibu maupun janin yang dikandung.¹⁹ Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan yang ketat terhadap tindakan aborsi agar tidak dilakukan secara sembarangan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan tersebut tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP menjelaskan terdapat larangan terhadap aborsi dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Akan diundangkannya tetapi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini dapat dikesampingkan atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.²⁰ Berbeda dengan KUHP, Undang Undang Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan (R. Indonesia, 2004).

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Konsep Perlindungan Bagi Saksi dan Korban, perlindungan adalah sarana untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan atau bahwa mereka diberikan dukungan yang

membantu mereka merasa aman. Dilihat dari konsep ini, jelas bahwa negara harus memberikan perlindungan hukum bagi warganya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, 2013).

Korban perkosaan yang hamil dan kemudian mengakhiri kehamilannya berhak atas perlindungan pemerintah. Sebagai cara untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara dilindungi. Pasal 75 Ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2014).

Dalam kasus aborsi korban perkosaan di Indonesia, terdapat ketidaksesuaian antara KUHP dengan Undang-Undang Kesehatan (Organization, 2025). Konsep *lex spesialis derogat legi generali* merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diundangkan sesuai dengan asas perundang-undangan (U. Indonesia, 2025).

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang menentukan apakah seseorang dapat dipersalahkan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks tindakan aborsi, pertanggungjawaban pidana menjadi relevan ketika tindakan medis dilakukan di luar standar profesi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Dalam praktik kedokteran, kesalahan profesional dikenal sebagai malpraktik medis. Malpraktik terjadi ketika tenaga kesehatan tidak menjalankan profesinya sesuai standar kompetensi, standar operasional prosedur, atau prinsip kehati-hatian medis. Apabila kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja atau menimbulkan akibat serius, maka perbuatan tersebut dapat bertransformasi menjadi tindak pidana (Wadjo, 2026).

Perundang-undangan Indonesia mengatur tentang aborsi dalam dua Undang-Undang yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menurut hukum-hukum atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “*Abortus Provocatus Criminalis*” Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindak kriminal. Yang menerima hukuman adalah (a) Ibu yang melakukan aborsi; (b) Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi; (c) Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul dan harus dilaksanakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Arik Wiantara, SKG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Aborsi”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 Pro warna biru 6/64/GB IMEI 863980047092274 IMEI2 863980047092266 beserta kartu perdana nomor

085792222214 dan 087777000632.

- 1 (satu) buah DVR CCTV merk One VIEW DVR T504 OV beserta 1 (satu) buah Harddisk merk Seagate kapasitas 1TB SN: W52V6017.
- 14 (empat belas) kotak Disposable Needle.
- 8 (delapan) kotak Amoxicillin Trihydrate.
- 4 (empat) botol alkohol 70%.
- 3 (tiga) botol Alkohol H₂O₂ 3%.
- 13 (tiga belas) Kotak Kanamycin Meiji.
- 7 (tujuh) Botol Transmission Gel merk Ultrasound Lotus.
- Setengah Derigen Transmission Gel merk Ultrasound.
- 1 (satu) kotak Dexamethasone Sodium Phosphate 5mg/ml.
- 10 (sepuluh) kotak Metamidon.

Dirampas untuk dimusnahkan dan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengenai Pertanggungjawaban pidana, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hak tersebut adalah: (1) Adanya Kesalahan; (2) Bersifat melawan hukum; (3) Tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, alasan pembenar).

Dalam kasus yang penulis teliti, hakim berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang membentakan dan hal-hal yang meringankan, yaitu (a) Hal-hal yang memberatkan: (1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; (2) Perbuatan terdakwa diluar pernikahan. (b) Hal-hal yang meringankan: (1) terdakwa belum pernah menikah; (2) terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan memperbaiki diri; (3) terdakwa bersikap sopan dan baik dalam persidangan; (4) terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tersebut di atas menurut penulis masih terkesan ringan dan kurang adil, dengan alasan sebagai berikut: (1) Karena bila melihat rumusan ketentuan pidana Pasal 194 Jo 75 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; (2) Karena dibandingkan dengan telah berukrangnya calon generasi penerus bangsa ini dan tidak diindahkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka putusan ini tidak dapat merumuskan rasa keadilan dalam masyarakat; (3) Karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu 8 tahun penjara dianggap kurang maksimal, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Praktik Aborsi Ilegal yang dilakukan Oleh Dokter Gigi Berdasarkan Hukum Pidana Positif di Indonesia

Praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter gigi merupakan salah satu bentuk penyimpangan profesi tenaga kesehatan yang bertentangan dengan hukum pidana positif di Indonesia. Pada dasarnya, dokter gigi hanya memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut, sehingga tindakan melakukan aborsi dapat dikategorikan sebagai tindakan di luar kompetensi profesi dan termasuk perbuatan melawan hukum (Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, n.d.).

Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan aborsi pada prinsipnya dilarang karena dianggap bertentangan dengan perlindungan hak hidup manusia. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan menggugurkan kandungan dengan sengaja dapat dikenai sanksi pidana, baik dilakukan oleh perempuan

yang mengandung maupun oleh orang lain yang membantu melakukan tindakan tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan terhadap janin sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan manusia sejak dalam kandungan.

Praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter gigi dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP. Unsur pertama adalah adanya perbuatan menggugurkan kandungan. Dalam praktiknya, tindakan tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan alat medis tertentu, pemberian obat-obatan, maupun tindakan lain yang bertujuan menghentikan kehamilan.

Selain adanya perbuatan menggugurkan kandungan, unsur kesengajaan juga menjadi bagian penting dalam tindak pidana aborsi. Dokter gigi yang melakukan tindakan aborsi pada dasarnya mengetahui bahwa tindakan tersebut bertujuan mengakhiri kehamilan dan menyadari akibat yang dapat timbul dari perbuatannya. Kesadaran tersebut menunjukkan adanya unsur dolus atau kesengajaan dalam hukum pidana. Dengan demikian, dokter gigi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena secara sadar melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang

Tindakan aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter gigi juga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan profesi. Sebagai tenaga medis, dokter gigi seharusnya menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. tetapi juga melanggar kode etik profesi kedokteran gigi. Pelanggaran etik tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif maupun sanksi disiplin profesi berupa pencabutan izin praktik.

Dalam praktiknya, tindakan aborsi ilegal sering dilakukan secara tersembunyi karena bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat. Banyak praktik aborsi ilegal dilakukan di klinik tidak resmi maupun tempat tertentu yang tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan. Risiko medis yang dapat timbul antara lain perdarahan hebat, infeksi, kerusakan organ reproduksi, bahkan kematian pasien.

Dari perspektif hukum kesehatan, tindakan dokter gigi melakukan aborsi ilegal merupakan pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas tenaga medis. Setiap tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur. Oleh karena itu, tindakan dokter gigi melakukan aborsi merupakan bentuk pelanggaran serius karena dilakukan di luar standar profesi yang dimiliki.

Selain melanggar hukum kesehatan, praktik aborsi ilegal oleh dokter gigi juga dapat dikenakan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 349 KUHP. Dalam ketentuan tersebut sudah dijelaskan bahwa apabila pelaku tindak pidana aborsi merupakan dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya, Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan tanggung jawab lebih besar kepada tenaga kesehatan karena dianggap memiliki pengetahuan dan kemampuan medis yang lebih dibanding masyarakat umum.

Pemberatan pidana terhadap tenaga kesehatan didasarkan pada pertimbangan bahwa profesi medis merupakan profesi yang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi kehidupan pasien. Kepercayaan masyarakat adalah salah satu unsur penting dalam sistem pelayanan kesehatan sehingga harus dijaga melalui penegakan hukum yang tegas.

Pertanggungjawaban pidana dokter gigi dalam praktik aborsi ilegal juga berkaitan dengan adanya unsur kemampuan bertanggung jawab. Dokter gigi sebagai tenaga medis yang memiliki pendidikan dan pengetahuan kesehatan dianggap mampu memahami risiko serta akibat hukum dari tindakan aborsi ilegal yang dilakukannya. Oleh

karena itu, tidak terdapat alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Maraknya praktik aborsi ilegal juga dipengaruhi oleh faktor sosial dalam masyarakat. Misalnya kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, rasa malu, serta kurangnya pemberian edukasi seksual kepada masyarakat sehingga menjadi faktor pendorong seseorang untuk terus melakukan aborsi ilegal. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum tenaga kesehatan, termasuk dokter gigi, untuk memperoleh keuntungan melalui praktik aborsi secara ilegal. Oleh karena itu, penanggulangan praktik aborsi ilegal tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan edukatif.

Penegakan hukum terhadap praktik aborsi ilegal masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mengungkap praktik aborsi karena dilakukan secara tertutup dan rahasia. Akibatnya, banyak praktik aborsi ilegal yang tidak terungkap dan terus berlangsung secara diam-diam.

Dalam upaya penanggulangan praktik aborsi ilegal, pemerintah memiliki peran penting melalui pengawasan terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperketat pemberian izin praktik tenaga kesehatan agar tidak terjadi penyalahgunaan profesi.

Organisasi profesi dokter gigi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas profesi. Organisasi profesi harus melakukan pengawasan etik terhadap anggotanya dan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, skorsing, hingga pencabutan keanggotaan organisasi profesi.

Maka dari itu, penegakan hukum dan pengawasan profesi, edukasi kepada masyarakat juga menjadi langkah penting dalam menanggulangi praktik aborsi ilegal. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai bahaya aborsi ilegal, baik dari aspek kesehatan maupun aspek hukum.

Praktik aborsi ilegal oleh dokter gigi dapat dikaji melalui teori pertanggungjawaban pidana. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana dengan adanya unsur kesalahan.

Tindakan dokter gigi melakukan aborsi juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam pelayanan medis. Prinsip kehati-hatian merupakan dasar penting dalam praktik kesehatan karena menyangkut keselamatan pasien. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian serius bagi pasien, baik berupa gangguan kesehatan permanen maupun kematian. Dalam perspektif kriminologi, praktik aborsi ilegal dapat dipengaruhi oleh faktor

internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan motivasi pribadi pelaku, seperti faktor ekonomi, gaya hidup, maupun rendahnya moralitas profesi. Sedangkan faktor eksternal meliputi tekanan sosial, kurangnya pengawasan pemerintah, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap jasa aborsi ilegal.

Tingginya permintaan terhadap praktik aborsi ilegal menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat lebih memilih melakukan aborsi secara ilegal karena dianggap lebih cepat dan murah dibandingkan prosedur medis resmi.

Pengaturan mengenai aborsi dalam hukum kesehatan Indonesia sebenarnya memberikan pengecualian tertentu terhadap tindakan aborsi. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, tindakan aborsi dapat dilakukan dalam kondisi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan.

Apabila dokter gigi tetap melakukan tindakan aborsi, maka tindakan tersebut

dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam bidang kesehatan tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga pelanggaran terhadap standar profesi dan kode etik tenaga medis. Dengan demikian, dokter gigi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sekaligus pertanggungjawaban etik dan administratif.

Dalam beberapa kasus, praktik aborsi ilegal sering dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan lebih dari satu orang. Dokter gigi dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti perawat, tenaga kesehatan lain, maupun pihak yang menyediakan tempat praktik ilegal.

Keterlibatan tenaga kesehatan dalam praktik aborsi ilegal menunjukkan adanya penyimpangan terhadap tujuan profesi medis. Pada dasarnya profesi tenaga kesehatan bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktik aborsi ilegal juga memiliki dampak psikologis bagi perempuan yang menjalani tindakan tersebut. Banyak perempuan mengalami trauma, rasa bersalah, depresi, bahkan gangguan mental setelah melakukan aborsi ilegal. Kondisi tersebut semakin buruk apabila tindakan dilakukan secara tidak aman oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten. Oleh karena itu, praktik aborsi ilegal bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kesehatan dan social.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup setiap warga negara. Perlindungan tersebut termasuk perlindungan terhadap janin dalam kandungan. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia memberikan sanksi terhadap tindakan aborsi ilegal sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup manusia.

Maka dari itu, hukum Indonesia juga mempertimbangkan kondisi tertentu yang dapat membahayakan keselamatan ibu hamil. Dalam kondisi kedaruratan medis, tindakan aborsi dapat dilakukan demi menyelamatkan nyawa ibu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia berusaha menyeimbangkan perlindungan terhadap janin dengan perlindungan terhadap keselamatan perempuan.

Praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter gigi juga dapat dikaitkan dengan teori penyalahgunaan kewenangan. Dokter gigi memiliki kewenangan terbatas berdasarkan pendidikan dan izin praktik yang dimiliki.

Penyalahgunaan kewenangan oleh tenaga kesehatan merupakan masalah serius karena dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan terhadap praktik tenaga kesehatan, termasuk melalui inspeksi berkala dan evaluasi izin praktik.

Selain pengawasan pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah praktik aborsi ilegal. Masyarakat perlu melaporkan apabila mengetahui adanya praktik medis ilegal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus-kasus aborsi ilegal yang sulit terdeteksi.

Penegakan hukum terhadap praktik aborsi ilegal harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan instansi kesehatan dan organisasi profesi dalam memberantas praktik aborsi ilegal tersebut.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran penting dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi ilegal. Penjatuhan pidana terhadap dokter gigi yang melakukan aborsi ilegal harus mencerminkan rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Selain pidana penjara, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa

pencabutan hak menjalankan profesi. Dengan dicabutnya hak menjalankan profesi, maka pelaku tidak lagi memiliki kewenangan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana, pengaturan mengenai tindak pidana aborsi perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi kesehatan. Perkembangan teknologi medis dapat memunculkan berbagai bentuk praktik aborsi baru yang memerlukan pengaturan hukum lebih jelas.

Pendidikan etika profesi bagi tenaga kesehatan juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya praktik medis ilegal. Tenaga kesehatan harus diberikan pemahaman bahwa profesi medis bukan hanya pekerjaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga profesi kemanusiaan yang memiliki tanggung jawab moral besar terhadap keselamatan pasien.

Selain pendidikan etika profesi, pendidikan hukum kesehatan juga penting bagi tenaga medis. Oleh karena itu, pendidikan hukum kesehatan perlu diberikan secara lebih intensif dalam pendidikan tenaga medis.

Praktik aborsi ilegal oleh dokter gigi menunjukkan adanya hubungan antara faktor moral, sosial, ekonomi, dan lemahnya pengawasan hukum. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif melalui pendidikan, pembinaan, dan pengawasan profesi.

Dalam upaya pencegahan, pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Dengan adanya akses yang memadai, masyarakat tidak akan mudah mencari layanan aborsi ilegal yang membahayakan keselamatan jiwa. Selain itu, konseling kesehatan reproduksi juga perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat memahami risiko dan konsekuensi dari tindakan aborsi ilegal.

Secara yuridis, dokter gigi yang melakukan praktik aborsi ilegal dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan. Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa negara memandang praktik aborsi ilegal sebagai perbuatan serius yang membahayakan masyarakat dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter gigi merupakan bentuk tindak pidana yang bertentangan dengan hukum pidana positif di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pengawasan profesi yang ketat, serta edukasi kepada masyarakat agar praktik aborsi ilegal dapat diminimalisasi dan keselamatan masyarakat dapat terlindungi.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Praktik Aborsi Ilegal oleh Dokter Gigi dalam Putusan PN Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN DPS

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan pidana karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam perkara praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter gigi pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, majelis hakim menggunakan berbagai pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, kewenangan profesi tenaga kesehatan, perlindungan terhadap perempuan dan janin, serta tujuan pidana terhadap pelaku.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, hakim wajib memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Berdasarkan fakta yang terungkap

di persidangan, terdakwa I Ketut Arik Wiantara terbukti melakukan praktik aborsi ilegal terhadap sejumlah perempuan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga Mei 2023. Tindakan tersebut dilakukan di tempat praktiknya tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps menunjukkan bahwa perkara praktik aborsi ilegal tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan, etika profesi medis, perlindungan perempuan, perlindungan hak hidup janin, serta perlindungan terhadap ketertiban sosial dalam masyarakat. Putusan tersebut mencerminkan upaya pengadilan dalam menegakkan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik aborsi ilegal yang membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Majelis hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi syarat yang dibenarkan oleh hukum karena tidak dilakukan dalam keadaan kedaruratan medis maupun kehamilan akibat perkosaan yang memenuhi ketentuan undang-undang.

Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan terdakwa. Unsur tersebut terlihat dari adanya persiapan alat-alat medis, komunikasi dengan pasien sebelum tindakan dilakukan, serta praktik tersebut dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebagai tenaga kesehatan, terdakwa memahami bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan berpotensi membahayakan kesehatan perempuan yang menjadi pasiennya. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena secara sadar melakukan tindakan aborsi ilegal meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum.

Selain mempertimbangkan unsur kesengajaan, hakim juga mempertimbangkan status terdakwa sebagai dokter gigi. Dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, dokter gigi memiliki kewenangan yang terbatas pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dengan demikian, tindakan penghentian kehamilan berada di luar kompetensi dan kewenangan profesinya. Hakim berpendapat bahwa tenaga kesehatan wajib menjalankan profesinya sesuai standar profesi, standar pelayanan medis, dan kode etik kedokteran. Ketika seorang dokter gigi melakukan tindakan medis di luar kompetensinya, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar etika profesi tenaga kesehatan.

Keterangan ahli dalam persidangan menjadi dasar pertimbangan hakim bahwa tindakan penghentian kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis tertentu yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim juga menilai bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami akibat dari tindakannya sehingga tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selain pertimbangan yuridis, hakim menggunakan pertimbangan non-yuridis yang meliputi dampak sosial, moral, dan etika dari praktik aborsi ilegal. Hakim menilai bahwa praktik tersebut bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Praktik aborsi ilegal juga dipandang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan perempuan karena dapat menimbulkan komplikasi serius seperti infeksi, perdarahan, kerusakan organ reproduksi, bahkan kematian.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa hukum kesehatan di Indonesia pada dasarnya tidak sepenuhnya melarang tindakan penghentian kehamilan, namun memberikan pembatasan yang sangat ketat mengenai syarat dan keadaan tertentu yang memperbolehkan tindakan tersebut dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sekaligus perlindungan terhadap kehidupan janin dalam kandungan. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah praktik aborsi ilegal dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang cukup lama, melibatkan banyak korban, serta adanya keterlibatan terdakwa dalam kasus serupa sebelumnya. Hakim menilai bahwa praktik tersebut telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan.

Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun enam bulan kepada terdakwa. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan memandang praktik aborsi ilegal sebagai tindak pidana serius yang memerlukan penegakan hukum secara tegas. Pertimbangan mengenai efek jera berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps menunjukkan bahwa perkara praktik aborsi ilegal tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan, etika profesi medis, perlindungan perempuan, perlindungan hak hidup janin, serta perlindungan terhadap ketertiban sosial dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah mencerminkan penerapan hukum yang mempertimbangkan aspek yuridis, etis, dan perlindungan terhadap hak hidup, di mana tindakan aborsi ilegal di nilai tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga norma moral dan kode etik profesi. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tenaga kesehatan yang menyalahgunakan kewenangan bertujuan memberikan efek jera serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran. Bagi penegak hukum dan hakim, disarankan untuk menjatuhkan putusan yang lebih tegas dan proporsional dalam kasus aborsi ilegal oleh tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan efek jera serta perlindungan masyarakat, serta memastikan adanya konsistensi pemidanaan untuk menghindari disparitas yang menimbulkan ketidakadilan. Bagi tenaga kesehatan dan organisasi profesi, disarankan untuk memperkuat pengawasan internal dan penegakan kode etik profesi, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batas kewenangan praktik dan konsekuensi hukum dari tindakan di luar kompetensi. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan untuk melakukan harmonisasi regulasi antara KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Praktik Kedokteran guna memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, serta memperkuat pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan dan pemberian izin praktik tenaga medis. Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menghindari praktik aborsi ilegal yang membahayakan keselamatan jiwa, serta melaporkan apabila mengetahui adanya praktik medis ilegal di lingkungan sekitarnya. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk

melakukan penelitian empiris mengenai faktor-faktor yang mendorong tenaga kesehatan melakukan aborsi ilegal, serta membandingkan putusan-putusan serupa di berbagai pengadilan untuk menganalisis disparitas pemidanaan dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus aborsi ilegal.

REFERENSI

- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers.
- Guwandi. (2010). *Hukum Medik dan Malpraktik Kedokteran*. FKUI Press.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. *Jakarta: Republik Indonesia*.
- Indonesia, U. (2025). *UNFPA Indonesia*. <https://indonesia.unfpa.org>
- Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.
- Koeswadi, H. H. (2002). *Hukum Kedokteran*. Citra Aditya Bakti.
- Maryam, N. (2020). Aborsi dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 5(2), 124.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cetakan Ke). Rineka Cipta.
- Nasution, B. J. (2017). *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta.
- Organization, W. H. (2025). *Preventing Unsafe Abortion*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion>
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN DPS, (2024).
- Rahardjo, S. (2009). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2012). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. *(No Title)*.
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Tutik, T. T. (2015). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, (2013).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (2014).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (2009).
- Wadjo, H. Z. (2026). *Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Terdekat*. https://www.researchgate.net/publication/374944074_Efektifitas_Undang-Undang_Perlindungan_Anak_Dalam_Melindungi_Anak_Korban_Tindak_Pidana_Perkosaan_Oleh_Orang_Terdekat